

PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP HUKUM HARTA KEKAYAAN YANG DIPEROLEH DALAM PERKAWINAN BAGI PELAKU KAWIN CAMPUR

Lolita, Tiza Yaniza

Universitas Tanjungpura

e-mail : lolita@hukum.untan.ac.id, tizayaniza@hukum.untan.ac.id,

ABSTRAK

Kawin campur pada praktiknya telah terjadi sebelum era internet merebak, tak dapat dimungkiri kemungkinan perkawinan campur menjadi lebih besar. Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama untuk harta kekayaan berupa benda tidak bergerak. Pihak suami atau istri yang berkewarganegaraan asing, tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas benda tidak bergerak di Indonesia. Permasalahan secara hukum ini tentu harus dicarikan jalan keluar. Terutama agar pasangan kawin campur yang telanjur tidak membuat Perjanjian Perkawinan, dapat memiliki aset tidak bergerak secara sah di Indonesia. Sekaligus ketentuan Pokok Agraria yang melarang orang asing memiliki hak milik atas tanah dapat terakomodir. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjawab isu hukum ini. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan harta kekayaan pelaku kawin campur yang diperoleh dalam perkawinan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, substansi dan pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu hal pada saat tertentu.

Kata Kunci : Perkawinan, Kawin Campur, Harta Kekayaan

ABSTRACT

In practice, intermarriage occurred before the internet era spread, it is undeniable that the possibility of intermarriage is greater. In order to meet household needs, especially for assets in the form of immovable objects. The husband or wife who are foreign nationals are not allowed to have ownership rights to immovable objects in Indonesia. Legally, this problem must be found a way out. Especially so that intermarried couples who have not entered into a Prenuptial Agreement can legally own immovable assets in Indonesia. At the same time, the basic provisions of Agrarian which prohibit foreigners from owning property rights to land can be accommodated. The decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 addresses this legal issue. The purpose of this study is to determine the arrangement of the assets of intermarriage actors obtained in marriages before the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, the substance and influence of

the Constitutional Court's decision. This research uses normative legal research methods. This research is descriptive which aims to describe something at a certain time.

Keywords: *Marriage, Mixed Marriage, Wealth*

PENDAHULUAN

Dunia tanpa batas yang tercipta dengan luasnya jaringan internet, sangat memungkinkan pertemuan manusia antar negara antar benua secara online. Misalnya saja Indonesia, yang tak sedikit warganya melakukan perkawinan campur dengan warga negara lain. Meskipun kawin campur pada praktiknya telah terjadi sebelum era internet merebak, tak dapat dimungkiri kemungkinan perkawinan campur menjadi lebih besar dengan besarnya kesempatan berelasi antara lelaki dan perempuan melalui media online. Perkawinan, menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.¹

Perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, melainkan juga unsur batin/ rohani yang mempunyai peranan penting. Membentuk keluarga yang bahagia terkait erat dengan adanya keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orangtua.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga, apalagi terkait dengan pemeliharaan anak, maka suami istri, selain secara rohani wajib saling mencintai, juga memerlukan keberadaan harta benda secara materiil. Dalam lapangan hukum kekayaan, harta benda perkawinan terdiri dari harta bawaan suami/ istri sebelum perkawinan yaitu hadiah yang diperoleh sebelum perkawinan, berada di bawah pengawasan dan pemilikan masing-masing pihak, sepanjang tidak ditentukan lain, dan harta bersama, yaitu yang diperoleh dalam perkawinan, yang dalam konsep perkawinan dan lapangan hukum harta kekayaan menjadi milik bersama, tidak menjadi masalah sepanjang suami istri keduanya adalah warga negara Indonesia.

Hal ini terutama untuk harta kekayaan berupa benda tidak bergerak. Pihak suami atau istri yang berkewarganegaraan asing, tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas benda tidak bergerak di Indonesia. Kesulitan timbul bila pasangan suami istri memiliki kemampuan finansial yang cukup baik, berkeinginan membeli aset berupa rumah atau tanah, baik untuk dimiliki saja atau untuk usaha. Otomatis pasangan tersebut terkendala untuk membeli aset, karena aset tersebut akan menjadi harta bersama.

Kondisi ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan solusi Perjanjian Perkawinan. Undang-undang Perkawinan sendiri mengatur tentang Perjanjian Perkawinan. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, yang isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut memang tersangkut. Pada saat perkawinan mungkin saja hal ini tidak terpikir oleh para pihak, mengingat biaya untuk membuat perjanjian perkawinan juga tidak murah.

Permasalahan secara hukum ini tentu harus dicarikan jalan keluar. Terutama agar pasangan kawin campur yang telanjur tidak membuat Perjanjian Perkawinan, dapat memiliki aset tidak bergerak secara sah di Indonesia. Sekaligus ketentuan Pokok Agraria yang melarang orang asing memiliki hak milik atas tanah dapat terakomodir. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

¹Vide Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

69/PUU-XIII/2015 menjawab isu hukum ini. Apa substansi putusan ini dan apa pengaruhnya dalam hukum harta kekayaan, menjadi penekanan pembahasan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hal-hal yang dituangkan dalam latar belakang di atas, peneliti tertarik mengkaji secara yuridis peraturan terkait yang mampu menjawab isu dan permasalahan hukum perkawinan dan harta kekayaan pelaku kawin campur, dalam penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Hukum Harta Kekayaan yang Diperoleh Dalam Perkawinan Bagi Pelaku Kawin Campur.”**

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, beberapa rumusan masalah yang dapat dikemukakan peneliti adalah:

- 1) Bagaimana pengaturan harta kekayaan pelaku kawin campur yang diperoleh dalam perkawinan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?
- 2) Apa substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?
- 3) Apa pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap hukum harta kekayaan bagi pelaku kawin campur?

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif, meskipun terdapat pula penelitian ke lapangan, karena aspek yang diteliti tetap terkait dengan norma.² Penelitian bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu hal pada saat tertentu,³ Menurut Bambang Sunggono penelitian hukum normatif mencakup:

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- 2) Penelitian terhadap sistematika hukum.
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
- 4) Penelitian Sejarah Hukum.
- 5) Penelitian Perbandingan Hukum.
- 6) Penelitian terhadap perkara *In Concreto*.
- 7) Penelitian terhadap investarisasi hukum positif.⁴

Dalam penelitian ini, yang paling tepat adalah penelitian hukum normatif terkait dengan asas-asas hukum. Yaitu asas-asas hukum yang terkait dengan lapangan hukum harta kekayaan dan perkawinan.

B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dipandang paling tepat untuk menjawab permasalahan. Selain penelitian dalam ruang lingkup hukum adat, penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat lepas dari pendekatan perundang-undangan.⁵ Pendekatan perundang-

²Catatan bahan perkuliahan Seminar Desain Penelitian, Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, UGM oleh Nurhasan Ismail. 2008. Tidak dipublikasikan.

³Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta. Hal 8-9.

⁴Bambang Sunggono. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 113.

⁵Pieter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama Cetakan Ketiga. Kencana, Jakarta. Hal 96.

undangan merupakan keharusan untuk digunakan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁶ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan karena hendak membahas berbagai peraturan perundang-undangan terkait hukum harta kekayaan dan hukum perkawinan. Pendekatan ini hendak menjawab rumusan masalah pertama, kedua, dan ketiga.

C. Bahan-Bahan Hukum

Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh berbagai dokumen yang relevan. Dalam penelitian kepustakaan ini, data yang diperoleh adalah data sekunder,⁸ yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat,⁹ antara lain meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan berbagai aturan terkait dengan harta kekayaan dan perkawinan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,¹⁰ meliputi: buku-buku hukum, khususnya yang terkait dengan harta kekayaan dan perkawinan, jurnal, hasil seminar, makalah, artikel yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini yang digunakan adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik yang versi cetak maupun daring/ *online*.

Data sekunder juga diperoleh melalui penelitian lapangan. Yaitu dengan mendatangi kantor-kantor notaris yang pernah mengeluarkan perjanjian nikah setelah keluarnya putusan MK yang dimaksud dalam penelitian ini, serta Mahkamah Konstitusi selaku pihak yang mengeluarkan keputusan.

D. Prosedur Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Seperti telah dijelaskan sebelumnya pengumpulan bahan-bahan pertama-tama dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan terutama dilaksanakan di Pontianak, Kalimantan Barat.

Bahan-bahan hukum diperoleh melalui alat pengumpulan data berupa studi dokumen, untuk mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹¹ Studi Dokumen adalah

⁶Johnny Ibrahim. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Ketiga. Bayumedia Publishing, Malang. Hal 302.

⁷Pieter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.* Hal 93.

⁸Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian. Lihat Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* Hal 12.

⁹Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta. Hal 103.

¹⁰Burhan Ashshofa. *Loc. Cit.*

¹¹Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi. 2007. *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara, Jakarta. Hal 70.

alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.¹² Karena penelitian ini adalah penelitian normatif, maka sumber bahan hukum yang utama adalah dokumen-dokumen, seperti yang telah dijelaskan di atas. Studi dokumen lanjutan dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan juga berupa studi dokumen, yaitu ke kantor-kantor notaris di Jakarta yang pernah mengeluarkan perjanjian kawin setelah berlakunya Keputusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 ini, dan ke pihak Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan putusan ini.

E. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Terhadap hasil penelitian ini, dilakukan analisis secara mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian dihubungkan dengan teori yang digunakan, untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Penelitian ini bersifat deskriptif, namun tidak hanya menyajikan informasi yang bersifat deskriptif belaka, tetapi di dalamnya juga menganalisis dan mengkaji informasi yang diperoleh dari sumber baru dan menghubungkan dengan sumber-sumber lainnya.¹³

Peter Mahmud dalam bukunya Penelitian hukum menyebutkan langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah tersebut antara lain mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum yang relevan, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif, yaitu memahami data dengan cara mempelajari, menganalisa, dan menyimpulkan data yang diperoleh selama penelitian secara sistematis. Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif sehingga pendekatan secara kualitatif lebih memudahkan dalam mengkontruksi, menganalisa, serta menyimpulkan data yang diperoleh.

¹² Ibid. Hal 21.

¹³Beberapa langkah dalam metode penelitian ini diambil dari langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh Diah Apriani Atika Sari dalam tesis yang berjudul “Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (*Integrated Coastal Zone Management*) Secara Berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo”, pada Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, UGM, 2008.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* Hal 171.

PEMBAHASAN

A. ANALISIS PENGATURAN HARTA KEKAYAAN KAWIN CAMPUR YANG DIPEROLEH DALAM PERKAWINAN SEBELUM ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU-XIII/2015

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa¹⁵ Perjanjian perkawinan merupakan suatu bentuk perjanjian yang mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan dan lainnya. Perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) sebagaimana diketahui tentang peraturan harta kekayaan calon suami dan calon istri. Pengertian perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara calon suami dan calon istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Manusia dalam menjalani kehidupan sehingga dalam hal perkawinan tidak hanya melakukan perkawinan sesama orang Indonesia tetapi juga dengan orang bukan orang Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan mengatur terhadap perkawinan campuran.

Perkawinan yang dilaksanakan mempunyai akibat selain tentang anak hal lainnya adalah masalah harta dalam perkawinan.¹⁶ Untuk mengatur agar dalam hal harta kekayaan dalam perkawinan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, maka dalam Undang- Undang Perkawinan mengatur tentang diperbolehkannya perjanjian kawin. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak dalam hal ini suami-istri yang akan melaksanakan perkawinan, bebas menentukan bentuk hukum yang dikehendaki atas harta kekayaan yang menjadi objeknya. Calon suami-istri dapat saja menentukan, bahwa di dalam perkawinan sama sekali tidak akan terdapat kebersamaan harta kekayaan atau kebersamaan harta kekayaan yang terbatas.¹⁷

Ketentuan tentang perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 Undang Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang harus disahkan oleh Pegawai Pencatat perkawinan. Dengan perjanjian kawin inilah apabila perkawinan campuran yang dilakukan tersebut dapat menghindarkan permasalahan dikemudian hari. Hal ini dikarenakan adanya peraturan-peraturan lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkawinan berkaitan dengan kebangsaan seseorang (kewarganegaraan).

Adapun perjanjian kawin sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah sebagai berikut:

¹⁵ Lihat pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁶ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁷ Soetojo Prawirohamidjojo, Op. cit., hal 58

1. Tentang Perjanjian Perkawinan adalah:
 - 1) Mengatur tentang Perjanjian Perkawinan
 - 2) Isi perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.
 - 3) Perjanjian Perkawinan dibuat berdasarkan kehendak kedua pihak.
 - 4) Waktu dibuat Perjanjian perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan dan dilaksanakan setelah perkawinan berlangsung.
 - 5) Kepemilikan status tanah dan bangunan istri untuk suami kewarganegaraan asing istri tidak dapat membeli atau memiliki tanah dan bangunan di Indonesia.

B. ANALISIS SUBSTANSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 69/PUU-XIII/2015

Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 21 Maret 2016 terjadi perubahan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan, putusan tersebut atas permohonan seorang warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran, yang melangsungkan perkawinan dengan tanpa membuat perjanjian perkawinan. Seiring waktu berjalan pasangan tersebutpun bermaksud untuk membeli rumah/rumah susun, akan tetapi karena peraturan yang berlaku dalam konteks hukum tanah nasional yaitu ketentuan pada UUPA dianutnya asas nasionalitas, yang artinya bahwa hanya WNI saja yang bisa memiliki hak atas tanah di Indonesia.

Oleh karena itu kemudian pasangan perkawinan campuran tersebut mengajukan permohonan constitutional review (pengujian konstitusional) ke Mahkamah Konstitusional kerana tela merasa dirugikan dengan adanya Pasal 21 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UUPA, Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Selanjutnya atas permohonan demikian itu MK berpendapat dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa: Tegasnya, ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataannya ada fenomena suami-istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian kawin selama dalam ikatan perkawinan.

Selama ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perjanjian demikian itu harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akta Notaris. Perjanjian Perkawinan ini mulai berlaku antara suami dan istri sejak perkawinan dilangsungkan. Isi yang diatur di dalam Perjanjian perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami dan istri, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan, adapun terhadap bentuk dan isi perjanjian perkawinan, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya bagi pasangan yang membuat perjanjian perkawinan (sesuai dengan hukum “kebebasan berkontrak”).

Seperti pada pasal Perjanjian Perkawinan, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, yaitu pada Pasal 29 ayat (1), perjanjian perkawinan, sejak perkawinan dilangsungkan, dalam Pasal 29 ayat (3), dan perjanjian perkawinan, selama perkawinan berlangsung, yaitu dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “perjanjian”, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan pemohon.

Dengan demikian, perjanjian perkawinan, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula Putusan MK yang demikian itu, akan memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat sejak setelah diucapkan dihadapan sidang terbuka untuk umum,¹⁸ yang berarti bahwa, putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat setelah diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh (final and binding). Akibat hukum Putusan MK di atas yang mengabulkan permohonan Pemohon ialah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap suatu norma hukum yang dimohonkan oleh Pemohon, oleh karena itu dalam hal ini Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan amar Putusan MK di atas inkonstitusional bersyarat, sehingga putusan yang demikian itu menciptakan suatu keadaan hukum baru (deklaratoir konstitutif) yang dalam hal ini MK sebagaimana disebut oleh Hans Kelsen sebagai negatif-legislator, sehingga Putusan MK tersebut sama dengan perintah konstitusi. Adapun kekuatan hukum dari Putusan MK terdiri dari kekuatan hukum mengikat, kekuatan hukum pembuktian, dan kekuatan hukum eksekutorial. Kekuatan hukum mengikat pada Putusan MK tidak hanya mengikat pihak-pihak berperkara (interpartes), tetapi juga mengikat dan/atau ditujukan bagi semua warga negara, lembaga/pejabat negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia (erga omnes). Oleh karena itu berdasarkan penjelasan tersebut Putusan MK juga mengikat bagi Notaris selaku yang memiliki wewenang (pejabat) dalam pembuat akta perjanjian perkawinan dan Dinas Kependudukan wewenang (pejabat) dalam pembuat akta perjanjian perkawinan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) selaku pejabat yang memiliki wewenang untuk mencatatkan akta perjanjian perkawinan tersebut.

Namun demikian terkait pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan harus diperhatikan juga bahwa di dalam praktek ternyata masih terdapat hambatan-hambatan teknis didalam melakukan pencatatan perjanjian perkawinan tersebut, ini terjadi karena ternyata ada pejabat kantor catatan sipil yang hanya berpegang pada petunjuk teknis terkait dengan pencatatan perkawinan, dengan mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku perihal pencatatan perkawinan dan pencatatan perjanjian perkawinan tersebut. Hambatan tersebut terjadi oleh karena di dalam Formulir (Formulir F2.12) yang digunakan untuk melakukan pencatatan perkawinan tersebut tidak terdapat kolom mengenai perjanjian perkawinan.¹⁹

Demikian juga terhadap pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung tentunya akan menghadapi hambatan yang sama sepanjang belum ada ketentuan baru yang mengatur tata cara pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung tersebut. Untuk mengatasi hambatan tersebut tentunya Menteri Dalam Negeri harus segera mengeluarkan peraturan terkait dengan pencatatan perjanjian perkawinan, termasuk mengenai pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan, yang segera

¹⁸ Indonesia, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁹ Alwesius, Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi <http://alwesius.blogspot.co.id/2016/11/pembuatan-perjanjian-perkawinan-pasca.html>, diakses pada tanggal 3 Januari 2017.

diikuti dengan dikeluarkannya petunjuk teknis perihal pencatatan perjanjian perkawinan tersebut. Oleh karena itu sepanjang belum adanya ketentuan mengenai pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung maka tentunya pencatatannya belum dapat dilakukan, dan apabila perjanjian perkawinan tersebut belum dicatat maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga dan hanya berlaku di antara para pihak.²⁰

C. ANALISIS PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 69/PUU-XIII/2015

Adapun pengaruh hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 adalah terjadinya pemisahan harta yang sebelumnya menjadi harta bersama menjadi harta masing-masing para pihak dan terhadap harta-harta lain yang kemudian hari timbul setelah tanggal penetapan tersebut tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada lagi berstatus harta bersama. Pertimbangan Hukum dalam Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 yang disusun oleh MKRI ternyata memiliki 3 masalah yang sangat penting. Pertama, pertimbangan sehubungan pengujian UUPA mengandung falasi karena menyamakan hal yang berbeda, yaitu status perkawinan WNI dan klasifikasi mengenai siapa yang bisa menjadi WNI. Kedua, MKRI banyak tidak memberikan pertimbangan mengenai hal-hal yang diputuskan dan diformulasikan dalam Putusannya, khususnya sehubungan dengan penafsiran terhadap Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan. Ketiga, MKRI tidak mempertimbangkan dampak dari perubahan karakteristik perjanjian perkawinan. Masalah lainnya dalam Putusan MKRI No. 69/PUU-XIII/2015 adalah pemisahan pertimbangan antara pengujian terhadap UUPA dan UU Perkawinan. Dalam konteks ini MKRI memutus rantai hubungan antara pengaruh perkawinan terhadap kepemilikan terhadap hak atas tanah. Dengan melakukan ini, Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 kurang berhasil.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Adapun perjanjian kawin sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah sebagai berikut:

1. Tentang Perjanjian Perkawinan adalah:
 - 1) Mengatur tentang Perjanjian Perkawinan
 - 2) Isi perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.
 - 3) Perjanjian Perkawinan dibuat berdasarkan kehendak kedua pihak.
 - 4) Waktu dibuat Perjanjian perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan dan dilaksanakan setelah perkawinan berlangsung.
 - 5) Kepemilikan status tanah dan bangunan istri untuk suami kewarganegaraan asing istri tidak dapat membeli atau memiliki tanah dan bangunan di Indonesia.
2. Putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat setelah diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh (final and binding). Akibat hukum

²⁰ Ibid.

Putusan MK di atas yang mengabulkan permohonan Pemohon ialah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap suatu norma hukum yang dimohonkan oleh Pemohon, oleh karena itu dalam hal ini Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan amar Putusan MK di atas inkonstitusional bersyarat, sehingga putusan yang demikian itu menciptakan suatu keadaan hukum baru (deklaratoir konstitutif) yang dalam hal ini MK sebagaimana disebut oleh Hans Kelsen sebagai negatif-legislator, sehingga Putusan MK tersebut sama dengan perintah konstitusi. Adapun kekuatan hukum dari Putusan MK terdiri dari kekuatan hukum mengikat, kekuatan hukum pembuktian, dan kekuatan hukum eksekutorial. Kekuatan hukum mengikat pada Putusan MK tidak hanya mengikat pihak-pihak berperkara (*interpartes*), tetapi juga mengikat dan/atau ditujukan bagi semua warga negara, lembaga/pejabat negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia (*erga omnes*).

3. Adapun pengaruh hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 adalah terjadinya pemisahan harta yang sebelumnya menjadi harta bersama menjadi harta masing-masing para pihak dan terhadap harta-harta lain yang kemudian hari timbul setelah tanggal penetapan tersebut tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada lagi berstatus harta bersama. Pertimbangan Hukum dalam Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 yang disusun oleh MKRI ternyata memiliki 3 masalah yang sangat penting. Pertama, pertimbangan sehubungan pengujian UUPA mengandung falasi karena menyamakan hal yang berbeda, yaitu status perkawinan WNI dan klasifikasi mengenai siapa yang bisa menjadi WNI. Kedua, MKRI banyak tidak memberikan pertimbangan mengenai hal-hal yang diputuskan dan diformulasikan dalam Petitionnya, khususnya sehubungan dengan penafsiran terhadap Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan. Ketiga, MKRI tidak mempertimbangkan dampak dari perubahan karakteristik perjanjian perkawinan.

Rekomendasi

Dari uraian kesimpulan diatas, peneliti mengemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pasangan perkawinan campuran yaitu memahami dengan baik ketentuan-ketentuan hukum kewarganegaraan sehingga dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi atas perkawinan yang dilakukan.
2. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-VIII/2015, seharusnya Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan semacam surat edaran terkait pelaksanaan tugas notaris selaku Pejabat Umum yang bertugas membuat surat perjanjian perkawinan dan menerbitkan akta sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-VIII/2015.
3. Khusus terkait pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan di Catatan Sipil, telah dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Departemen Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL tanggal 19 Mei 2017 yang ditujukan kepada semua kepala dinas kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) Kabupaten/Kota di

seluruh Indonesia, yang mengatur bahwa Dukcapil sebagai instansi pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) dimana akan dibuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan, sedangkan atas akta perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain namun perjanjian perkawinannya dibuat di Indonesia, pelaporannya dibuat dalam bentuk surat keterangan perlu diberikan sosialisasi agar pasangan perkawinan campur dapat memahaminya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1456 BW*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi. 2007. *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Johnny Ibrahim. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Ketiga. Bayumedia Publishing, Malang.
- Pieter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama Cetakan Ketiga. Kencana, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamujdi. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Suharnoko. 2009. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Kencana

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

- Diah Apriani Atika Sari. 2008. "Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (*Integrated Coastal Zone Management*) Secara Berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo". Tesis pada Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, UGM, Yogyakarta.
- Nurhasan Ismail. 2008. Catatan bahan perkuliahan Seminar Desain Penelitian, Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, UGM. Tidak dipublikasikan.